



P U T U S A N

Nomor 286 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARMIE, SE alias NANIK;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun/11 September 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Blimbing Indah Blok N IV Nomor 15,
RT. 06/RW. 11 Kelurahan Purwodadi,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Primair:

Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Hal. 1 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparmie, SE alias Nanik bersalah melakukan Tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparmie, SE alias Nanik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Permohonan dana untuk pembebasan tanah beserta lampirannya yaitu realisasi pembelian tanah;
 - Copy Cek Nomor CY 063050;
 - 4 (empat) lembar bukti bank keluar;
 - Duplikat kuitansi pembelian tanah Nomor 018/STSA/III/2015;
 - Bukti jumlah yang akan dibayarkan oleh PT. Sapta Tunggal Surya Abadi kepada H. Durochim tertanggal 09 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tertanggal 09 Maret 2015;
 - Bukti slip gaji periode 2015 an. Terdakwa Suparmie;
 - Copy Bukti transfer kepada Alfaris dan Riza Dwi Rahayu;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 01-08-2016 kepada Sdr. Alfaris;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh Hasanah, isteri (Subairi suami);
 - 4 (empat) lembar copy buku besar PT. Sapta Tunggal Surya Abadi periode 1/03/2015 S-D 31/03/2015;
 - 1 (satu) lembar copy register bank PT. Sapta Tunggal Surya Abadi tertanggal 09-03-2015 S-D 09/03/2015;
 - 1 (satu) lembar copy rekening Koran Nomor Rekening 0620028789 hal. 1/5;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy kutipan dari buku letter C Nomor 1425 nama HASANAH alamat Jl. K.H Malik Dalam Buring Kedungkandang Kota Malang;
 - 1 (satu) lembar copy surat keterangan Nomor 593/79/35.73.03.1005/2015 yang dibuat oleh Drs. Agus Riwahyudi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Suparmie;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Erma Suswandriati;
 - 1 (satu) bendel salinan akta pelapasan hak dan pemberian ganti rugi yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. Chusen Bisri, SH;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 547/Pid.B/2017/PN Mlg tanggal 15 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Suparmie, SE alias Nanik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa Suparmie, SE alias Nanik dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Permohonan dana untuk pembebasan tanah beserta lampirannya yaitu realisasi pembelian tanah;
 - Copy (empat) Cek Nomor CY 063050;
 - 4 (empat) lembar bukti bank keluar;
 - Duplikat kuitansi pembelian tanah Nomor 018/STSA/III/2015;
 - Bukti jumlah yang akan dibayarkan oleh PT. Sapta Tunggal Surya Abadi kepada H. Durochim tertanggal 9 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tertanggal 9 Maret 2015;
 - Bukti slip gaji periode 2015 an. Terdakwa Suparmie;

Hal. 3 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy bukti transfer kepada Alfaris dan Riza Dwi Rahayu;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 01-08-2016 kepada Sdr. Alfaris;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh Hasanah, isteri (Subairi suami);
 - 4 (empat) lembar copy buku besar PT. Sapta Tunggal Surya Abadi periode 1/03/2015 sampai dengan 31/03/2015;
 - 1 (satu) lembar copy register besar PT. Sapta Tunggal Surya Abadi tertanggal 09-03-2015 sampai dengan 09/03/2015;
 - 1 (satu) lembar copy rekening koran nomor rekening 0620028789 hal. 1/5;
 - 1 (satu) lembar copy kutipan dari buku letter Nomor 1425 nama Hasanah alamat Jalan KH. Malik Dalam Buring Kedung kandang, Kota Malang;
 - 1 (satu) lembar copy surat keterangan Nomor 593/79/35.73.03.1005/2015 yang dibuat oleh Drs. Agus Riwahyudi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Suparmie;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Emma Suswandriati;
 - 1 (satu) bendel salinan akta pelapasan hak dan pemberian ganti rugi yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. Chusen Bisri, SH;
- Dikembalikan kepada PT. Sapta Tunggal Surya Abadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 547/Pid.B/2017/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 1 Februari 2018;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 1 Februari 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam

Hal. 5 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Malang Nomor 547/Pid.B/2017/PN Mlg tanggal 15 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa: Suparmie, S.E., alias Nanik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sesuai fakta-fakta ternyata perbuatan Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama Alfaris sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), ke rekening Riza Dwi Rahayu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tunai melalui Elang (almarhum) sebesar Rp878.462.500,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk dibayarkan kepada penjual dengan kuitansi yang disiapkan oleh saksi Erna Suswandriati, S.Pd., dan Terdakwa tidak ikut dalam penyerahan uang pembayaran secara tunai tersebut. Perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka melaksanakan kewajibannya selaku kasir untuk melakukan pemecahan tanah milik Hasanah atas petunjuk Elang (almarhum) selaku perwakilan perusahaan yang bertugas mencari, bernegosiasi dan melakukan pembayaran langsung kepada pemilik lahan yang dibeli perusahaan, sesuai dengan Surat Realisasi Pembelian Tanah Nomor file 277 atas nama H. Durachim/H. Zainal Arifin tertanggal 13 Februari 2015;
3. Bahwa realisasi pembayaran pembelian tanah tersebut Terdakwa selaku bawahan Elang (almarhum) hanya melaksanakan perintah Elang, segala sesuatu yang mengenai pembelian lahan tanah diurus Elang dan

Hal. 6 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiman, pembelian dan harga tanah telah ditinjau pimpinan perusahaan Adji Prayitno. Selanjutnya dalam pembelian tanah tersebut mengenai jumlah uang dan perincian uang dibayarkan kepada siapa, pajak-pajak dan lain-lain dibayar kemana, semuanya atas dasar perintah Elang kecuali itu juga tidak terbukti Terdakwa mendapat keuntungan dari uang yang dikeluarkan sebagai kasir perusahaan;

4. Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ttd/

Desnayeti, M., S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal Putusan No. 286 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)